

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai *zoon politicon* tidak dapat terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan ini sering menimbulkan gesekan hak antara individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari warga masyarakat dan diakui sebagai hukum. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum itu mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan individu, atau antara individu dengan masyarakat. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Oleh karena itu hukum bersifat abstrak, maka tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Hak dan kewajiban timbul karena hukum.<sup>1</sup>

Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*het wetboek van strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas konkordasi. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum peninggalan Belanda sudah sangat tertinggal jauh dengan

---

<sup>1</sup> Siska Elvandari, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 1

perkembangan masyarakat dan kebutuhan masyarakat akan pentingnya pengaturan hukum pidana yang baik.<sup>2</sup>

Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan yang tepat atau definisi yang tepat. Batasan-batasan yang diberikan berbeda satu sama yang lain dan tidak lengkap. Maka masih tepat ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant tahun 1800 yang mengatakan “*Noch suchen die juristen eine Definition zu ihren begriffe von recht*” yang artinya para juris masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum.<sup>3</sup>

Sistem hukum yang baik berusaha untuk membatasi tindakan yang merugikan masyarakat demi rasa aman masyarakat itu sendiri. Tindakan main hakim sendiri adalah perwujudan gagalnya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan jaminan rasa aman.<sup>4</sup>

Utrecht berpendapat bahwa untuk memberika definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun demikian Utrecht menyimpulkan “Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup dan tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.”<sup>5</sup>

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materiil terdiri dari tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan pada perbuatan itu. Sedangkan

---

<sup>2</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, teori, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hlm. 1

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 23

<sup>4</sup> Honore Tony, *About Law: An Introduction* dalam O.C Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*, Bandung: P.T Alumnii, 2013, hlm. 123

<sup>5</sup> *Ibid.*

hukum pidana formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu<sup>6</sup>.

Berbicara hukum pidana formal maka membahas tentang sebuah sistem. Sistem yang dimaksud adalah suatu kesatuan yang terdiri atas unsur-unsur yang antara satu sama lainnya saling berhubungan sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh untuk mempertahankan hukum materiil.

Menurut Mardjono Reksodiputro mengatakan “sistem peradilan pidana Indonesia, adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Pusat perhatian dari lembaga-lembaga ini adalah kejahatan. Pada umumnya masyarakat beranggapan mengetahui apa yg diartikan kejahatan.”<sup>7</sup>

Sistem peradilan pidana mempunyai berbagai tujuan. Pertama, jangka pendek untuk resosialisasi. Kedua tujuan jangka menengah untuk pemberantasan kejahatan. Ketika tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat. Sistem peradilan pidana menjadi harapan bagi upaya mengendalikan kejahatan. Sistem peradilan pidana di Indonesia, bukan satu-satunya senjata ampuh untuk menghadapi tindak pidana, karena masih sangat dipengaruhi oleh (a) profesionalisme penegak hukum; dan (b) persepsi yang sama diantara para penegak hukum tentang bagaimana model sistem peradilan pidana yang dilaksanakan bersama.<sup>8</sup>

Di Indonesia, tugas utama kepolisian dalam kaitanya dengan sistem peradilan pidana adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan baik atas inisiatif sendiri maupun atas laporan masyarakat. Dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan,

---

<sup>6</sup> Mr. J.M van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, dalam Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2

<sup>7</sup> Kadri Husin dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 12

<sup>8</sup> O.C Kaligis, *Op.cit*, hlm. 130

kepolisian bertanggung jawab kepada lembaganya sendiri, dalam hal ini adalah lembaga kepolisian dengan struktur yang lebih tinggi. Hubungan dengan kejaksaan hanyalah sebatas koordinasi untuk proses pengawasan penyidikannya. Kejaksaan tidak serta merta memberikan perintah untuk melakukan penyidikan sebagaimana di Belanda, kejaksaan hanyalah menerima berkas penyidikan dari kepolisian untuk kemudian mengkoreksinya.<sup>9</sup>

Tugas utama kejaksaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah penuntutan, dan sebaliknya, penuntutan merupakan kewenangan satu-satunya yang hanya dimiliki oleh lembaga lain. Selain penuntutan, Tugas lain dari kejaksaan berkaitan dengan sistem peradilan pidana adalah penyidikan dalam tindak pidana tertentu seperti korupsi. Untuk tindak pidana umum di Indonesia, kejaksaan memiliki fungsi koordinasi terhadap penyidikan. Kejaksaan menilai hasil penyidikan kepolisian, dan berhak untuk menolak hasil penyidikan tersebut dengan alasan-alasan tertentu dan memberikan saran-saran untuk melakukan penyidikan lanjutan. Fungsi lain dari kejaksaan di Indonesia yang merupakan turunan dari kejaksaan Belanda adalah fungsi untuk menjalankan eksekusi pengadilan. Kejaksaan melakukan eksekusi untuk segala bentuk putusan pemidanaan, termasuk pidana mati.<sup>10</sup>

Eksistensi putusan hakim sangat diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim para pihak dalam perkara pidana khususnya terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya. Ditinjau dari sudut pandang hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum beserta moral dari hakim yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup> Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013, hlm. 149

<sup>10</sup> *Ibid.*

Leden Marpaung memberikan definisi tentang putusan hakim sebagai “Hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”.<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, juga memberikan definisi tentang putusan Hakim sebagai "Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara."<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pada Pasal 1 ayat 11 Putusan Pengadilan diartikan “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam praktiknya apabila putusan sudah dibacakan oleh hakim, pengadilan memiliki kewajiban untuk memberikan salinan putusan kepada pihak-pihak yang beracara dalam perkara tersebut, terutama terpidana dan jaksa/penuntut umum. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menyatakan “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Dengan adanya pengaturan pemberian salinan putusan diharapkan masyarakat mendapatkan keadilan yang dicita-citakan, namun berbanding terbalik dengan kenyataannya. Pemberian salinan putusan sering kali tidak sesuai dengan apa yang

---

<sup>11</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2012, hlm. 201

<sup>12</sup> <https://www.awambicara.id/2017/05/pengertian-mengenai-putusan-pengadilan.html> diakses pada tanggal 12 September 2017 Pukul 23.28

telah diatur. Lembaga pengawas pelayanan publik atau Ombudsman RI menyebutkan aduan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia terus meningkat. Tercatat pada 2012 sebesar 7,2 persen dari 6.200 laporan yang diterima Ombudsman RI. Aduan yang dilayangkan kepada Ombudsman RI meliputi, salah dalam penulisan putusan hingga, salinan atau petikan putusan yang tidak diterima oleh terpidana. Dari sekian ribu sekitar 30% tidak mendapatkan petikan atau salinan putusan tersebut.<sup>13</sup>

Pada Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan secara tegas menyatakan “Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Ketentuan pemberian salinan putusan dijelaskan kembali dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan yang menjelaskan “Untuk perkara pidana pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, penyidik dan penuntut umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai ketentuan KUHAP.

Fakta dilapangan, eksekusi putusan pembedanaan memang sering menimbulkan penyimpangan-penyimpangan belum dikirimkan salinan putusan secara lengkap khususnya dalam perkara-perkara korupsi. Setidaknya, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat ada sekitar 48 terpidana korupsi belum dieksekusi Kejaksaan. Diantaranya, Gubernur Bengkulu non aktif Agusrin M Najamuddin, Bupati Subang non

---

<sup>13</sup> <https://news.detik.com/berita/2257968/banyak-diadukan-ke-ombudsman-layanan-pengadilan-memalukan>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2017 Pukul 12:17

aktif Eep Hidayat, Bupati Lampung Timur Satono. Ketiganya, divonis bebas di tingkat pertama, tetapi di tingkat kasasi divonis bersalah.<sup>14</sup>

Mantan Jaksa Agung Basrief Arief mengaku dilema karena ada sejumlah kasus yang terpidananya tidak mau dieksekusi apabila hanya dengan petikan putusan. “Kalau dengan petikan putusan, ini kan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung. Sepanjang terpidananya bersedia untuk dilaksanakan dan sudah mau menerima, itu tidak masalah. Itu biasanya terjadi di perkara-perkara tindak pidana umum, Untuk terpidana yang mau dieksekusi dengan petikan putusan, Kejaksaan tinggal meminta teken dari terpidana dan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana akan menjalani masa hukuman. Sementara, untuk terpidana perkara-perkara besar, mengatakan ada kalanya si terpidana meminta salinan putusan. Hal itu tidak salah juga karena undang-undang mengaturnya demikian. Keengganan terpidana untuk dieksekusi ini memang tidak salah juga karena berdasarkan ketentuan Pasal 270 KUHAP, Jaksa baru dapat melaksanakan putusan pengadilan dengan salinan putusan yang disampaikan panitera.”<sup>15</sup>

Berdasarkan keterangan Basrief Arief diatas dapat ditarik kesimpulan yang membenarkan eksekusi dapat dilakukan dengan petikan putusan tanpa disertai salinan putusan yang lengkap. Ada keengganan dari terpidana karena didasarkan Pasal 270 KUHAP. Hal ini membuat multi tafsir hukum yang dapat berpeluang merugikan terpidana dan bahkan negara. Salinan putusan merupakan hak terpidana, salah satu fungsi salinan putusan adalah mempelajari pertimbangan hakim dan mempelajari kesesuaian putusan dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>14</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f70561432286/petikan-putusan-bisa-dijadikan-dasar-eksekusi>, diakses pada 7 Oktober 2017 Pukul 21:06

<sup>15</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f6d15e57e3c2/dilema-kejaksaan-mengeksekusi-dengan-petikan-putusan>, diakses pada 7 Oktober 2017 pukul 21:22

Dengan tidak terpenuhinya salinan putusan tersebut maka terpidana tidak dapat mempelajari pertimbangan tersebut dan melakukan penilaian putusan yang telah diputus oleh hakim. Kerugian untuk negara dijelaskan oleh *Indonesia Corruption Watch* “Dari 48 terpidana korupsi yang terdata, 25 terpidana statusnya sekarang sudah masuk DPO (Daftar Pencarian Orang). Bahkan ada satu terpidana korupsi di Kalimantan Barat yang sejak 2009 belum juga dieksekusi”. Negara dan masyarakat akan sangat dirugikan apabila tidak terpenuhinya salinan putusan tersebut menjadi celah bagi terpidana untuk melarikan diri dari hukum.

Mengacu kepada pernyataan Basrief Arief sebelumnya adanya kecenderungan terpidana kasus yang tergolong besar tidak menerima jika dieksekusi dengan berdasarkan kutipan putusan saja, dan apabila terpidana perkara besar itu mau dieksekusi dengan petikan putusan dan mereka mau melaksanakannya Kejaksaan tinggal meminta teken dari terpidana dan lembaga pemasyarakatan tempat terpidana akan menjalani masa hukuman. Menjadi tanya besar konsekuensi yang terjadi dikemudian hari apabila terpidana tersebut menjalankan putusan hanya berdasarkan petikan putusan tanpa disertai salinan putusan yang dijelaskan dalam Pasal 270 KUHP. Seperti yang terjadi pada putusan Mahkamah Agung No Register Perkara 754K/PID.SUS/2015 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Secara ringkas terpidana dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi secara bersama-sama pada tanggal 10 Maret 2016, dengan vonis hakim pidana penjara selama 2 tahun, pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan dan terpidana diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 366.380.000 dalam hal terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti, dalam waktu satu bulan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa untuk dilelang guna pemenuhan uang

pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak memiliki harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun.

Sampai saat ini tertanggal 7 Oktober 2017 terpidana telah menjalankan satu tahun masa pidana penjara dan telah melunasi pidana denda dan uang pengganti yang diputuskan oleh hakim, namun tidak ada kejelasan mengenai salinan putusan yang di amanahkan oleh Pasal 270 KUHP hingga saat ini. Karakteristik khas hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka-mereka yang tidak berkedudukan dan beruang<sup>16</sup>. Hal tersebut tentu saja bukan perwujudan daripada tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi. **“Analisis Penyimpangan Tentang Salinan Putusan Dalam Putusan Mahkamah Agung Register Perkara Nomor 754K/PID.SUS/2015 ”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Kendala Panitera dalam membuat salinan putusan ?
2. Bagaimana peran dan proses Jaksa dalam menjalankan putusan pengadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, antara lain:

1. Untuk mengetahui peran Panitera dalam proses pembuatan salinan putusan

---

<sup>16</sup> Suharto dan Jonaedi Efendi, *Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, hlm. 25

2. Untuk mengetahui peran dan proses Jaksa dalam menjalankan Putusan

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Terutama hakim, panitera dan jaksa dalam proses minutasasi hingga pemberian salinan putusan kepada terpidana.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

Dalam penelitian proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan berfikir dan menyusun proposal ini.

##### **A. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah seperangkat konsep (kontsruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel – variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 42

Berikut beberapa teori dan prinsip yang penulis gunakan untuk mendukung serta melandasi permasalahan yang diteliti:

## 1. Teori Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.<sup>19</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh sebab itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>20</sup>

Masalah penegakan hukum terletak pada faktor-faktor sebagai berikut:

### 1) Faktor hukum itu sendiri

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 5

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. ix

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 7

- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Artinya, penegak hukum adalah pihak-pihak yang secara langsung terlibat di dalam bidang penegakan hukum, bukan hanya mencakup penegakan hukum akan tetapi juga *peace maintenance* atau pemelihara perdamaian. Maka kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan juga pemasyarakatan.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yaitu yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## B. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan-perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

### 1. Analisis

---

<sup>21</sup> M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.7

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)

## 2. Penyimpangan

Penyimpangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tindakan diluar ukuran (kaidah) yang berlaku. Sedangkan Paul B. Horton Mengutarakan bahwa penyimpangan adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap norma-norma kelompok atau masyarakat.<sup>22</sup>

## 3. Salinan Putusan

Pengertian salinan putusan tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. Salinan berarti turunan (surat dsb); saduran. Dari segi bahasa salinan putusan pengadilan berarti turunan atau saduran putusan pengadilan.<sup>23</sup>

## 4. Mahkamah Agung

Pasal 2 undang-undang No 14 Tahun 1985 menyatakan bahwa, “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”. Sedangkan dalam penjelasan umum UU 3/2009 dikatakan bahwa MA adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, MA melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

## 5. Register Perkara

---

<sup>22</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku\\_menyimpang#Definisi\\_menurut\\_ahli](https://id.wikipedia.org/wiki/Perilaku_menyimpang#Definisi_menurut_ahli) diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 21:12

<sup>23</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50849c2f208c2/perbedaan-antara-petikan-dengan-salinan> diakses pada 24 Februari 2018 pukul 11:52

Register berasal dari kata *registrum*, yang berarti buku daftar yang memuat secara lengkap dan terinci mengenai suatu hal atau perkara, baik yang bersifat pribadi maupun register umum, seperti register perkara, register catatan sipil atau lain-lain. Menurut Bryan A. Games, *register diartikan a book in which all docket entries are kept for the various cases pending in a court* yaitu sebuah buku yang di dalamnya memuat catatan-catatan mengenai berbagai perkara atau kasus yang ditangani di suatu pengadilan.<sup>24</sup>

## F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Research berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan usaha pencarian<sup>25</sup>.

Dalam mencari data mengenai suatu permasalahan, diperlukan suatu metode atau cara yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten<sup>26</sup>.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dirumuskan beberapa pengertian metodologi, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Logika dari Penelitian Ilmiah;
- 2) Studi terhadap prosedur dan Teknik Penelitian;
- 3) Suatu sistem dari prosedur dan Teknik Penelitian.

---

<sup>24</sup>[https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com/2017/04/03/register-perkara/#\\_ftn1](https://ridhamujahidahulumuddin.wordpress.com/2017/04/03/register-perkara/#_ftn1) diakses pada 8 Oktober 2017 pukul 21:54

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 1

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit.*

Dalam proposal penelitian ini metode penelitian mencakup Jenis Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis Data, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisis Data.

## 1. Metode Pendekatan

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu dalam masyarakat, yaitu<sup>28</sup>:

- 1) Kaidah hukum/peraturan itu sendiri;
- 2) Petugas/penegak hukum;
- 3) Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum;
- 4) Kesadaran masyarakat.

Hukum di sini bukan dikonsepkan sebagai *rules* tetapi sebagai *regularities* yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Di sini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia yang secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai penelitian sosial(hukum, penelitian empiris atau penelitian yang non-doktrinal. Tipe kajian ini adalah kajian keilmuan dengan maksud hanya hendak mempelajari saja dan bukan hendak mengajarkan suatu doktrin.<sup>29</sup>

## 2. Sifat Penelitian

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm. 34

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru<sup>30</sup>

### 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder, yang terdiri dari:

#### a. Data Primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian di olah oleh peneliti<sup>31</sup>. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara dengan terpidana dalam Putusan Mahkamah Agung No Reg Perkara 754K/PID.SUS/2015.

#### b. Data Sekunder:

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan, data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi:<sup>32</sup>

##### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986, hlm. 12

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Op.cit*, hlm. 106

<sup>32</sup> *Ibid*.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait objek penelitian. Selain itu putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap juga menjadi bahan hukum primer<sup>33</sup>:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
- f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- h) Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
- i) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan dan Penerbitan Putusan

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait objek penelitian ini.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*

<sup>34</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*.

### 3) Bahan Hukum Tertier

Merupakan bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>35</sup>

## 4. Sumber Data

### a. Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>36</sup>

### b. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara *purposive sampling* (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya) dan/atau *random sampling* (ditentukan oleh peneliti secara acak).<sup>37</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Zainuddin Ali, *Loc.cit*

Teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian yang bersifat deskriptif adalah sesuatu yang penting karena digunakan untuk memperoleh data secara lengkap dan reliuevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena interviewer dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.<sup>38</sup> Stewart dan Cash berpendapat bahwa wawancara adalah ” *a process of dyadic communication with a predetermined and srious purpose to interchange behavior and usually involving the asking and answering of questions* ”.<sup>39</sup> Wawancara ini dilakukan dengan semi terstruktur yaitu disamping menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penetapan responden dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *Proposive Sampling* yaitu dengan menunjuk responden dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur dari sample.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada :

1. Pengadilan Negeri Serang,
2. Pengadilan Tinggi Banten,
3. Mahkamah Agung Republik Indonesia,
4. Kejaksaan Negeri Lebak,

---

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 57

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 221

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hlm 196

5. Kejaksaan Tinggi Banten,
6. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.<sup>41</sup>

6. Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan akan melalui proses editing yaitu data yang telah terkumpul dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, apabila terdapat hal-hal yang salah atau masih meragukan, sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.<sup>42</sup>

7. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya disusun untuk menggambarkan tentang Analisis Penyimpangan Putusan Mahkamah Agung No Register Perkara 754K/PID.SUS/2015 sehingga data akhirnya bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis serta akan menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

---

<sup>41</sup> M Fajar Mahardhika, *Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Oleh Lembaga Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Jakarta Timur*, Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum, Andalas, 2017, hlm. 19

<sup>42</sup> Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 110